SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 1798/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa rumah sakit sebagai satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang prima dan profesional, khususnya dalam upaya pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit diperlukan adanya suatu kebijakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/II/
 2010 tentang perijinan Rumah Sakit;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270/MENKES/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - 6. Keputusan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang penetapan peraturan

- internal rumah sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang perpajangan masa tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

INFEKSI (PPI) DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH

PEKALONGAN;

KESATU : Memberlakukan Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

(PPI) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana

dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Manajer Umum dan Keuangan
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Komite Medik
- 5. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan terkait
- 6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

(PPI) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 1798/RSSK/SK/XII/2015

Tanggal: 31 Desember 2015

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

1. Kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit merupakan suatu standar mutu pelayanan bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit untuk melindungi pasien, petugas kesehatan dan pengunjung dari kejadian infeksi dengan memperhatikan *cost effectiveness*.

- 2. Kegiatan Pencegahan Penyakit Infeksi diawasi oleh IPCN (*Infection Prevention Control Nurse*) dan dibantu oleh IPCLN (*Infection Prevention Control Link Nurse*) dimasing-masing unit.
- 3. Seluruh kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit melibatkan seluruh dokter, perawat dan tenaga lainnya

4. KLB

Peningkatan kejadian penyakit atau kematian lebih dari 2 (dua) kali terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Surveilans

Metode surveilans Komite PPI Rumah Sakit menggunakan metode surveilans:

a. Surveilans hasil (outcome surveilans)

Pada umumnya yang dipantau adalah kejadian Infeksi Luka Operasi (ILO), Infeksi Saluran Kemih (ISK), Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) dan *Ventilator Associated Pneumonia* (VAP).

- b. Surveilans selama perawatan
 - Surveilans yang dilakukan hanya selama masa perawatan saja.
 - Paling mudah dilakukan tetapi hanya mencerminkan infeksi rumah sakit yang timbul dalam waktu relatif singkat.
- 6. Direktur Rumah Sakit menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung Program Pencegahan dan pengendalian Infeksi.
- 7. Program dari Pencegahan dan pengendalian infeksi dibuat berdasarkan pendekatan risiko infeksi.

- 8. Rumah Sakit mengindentifikasi prosedur dan proses terkait dengan risiko infeksi dan mengimplementasikan strategi untuk menurunkan risiko infeksi.
- 9. Rumah Sakit menurunkan risiko infeksi dengan menjamin pembersihan peralatan yang cukup dan sterilisasi serta menejemen laundry dan linen yang benar.
- 10. Pengelolaan peralatan kadaluarsa dan pemakaian alat *single use* dan *re-use* sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Rumah sakit mengelola sampah dengan tepat untuk menurunkan risiko infeksi.
- 12. Benda tajam dan jarum dikumpulkan dalam wadah yang tidak tembus dan tidak di *re-use*.
- 13. Pembuangan benda tajam dan jarum dilakukan dengan kerjasama pihak lain yang kompeten sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 14. Kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi terkait dengan pelayanan makanan dikelola oleh petugas yang berkompeten.
- 15. Rumah sakit mengurangi risiko infeksi selama pembangunan dan renovasi yang dilaksanakan di rumah sakit.
- 16. Rumah sakit menyediakan penghalang dan prosedur isolasi yang melindungi pasien, pengunjung dan staf terhadap penyakit menular dan melindungi dari infeksi pasien yang imunosupresed dan rentang terhadap infeksi nosokomial.
- 17. Menggunakan APD secara benar jika diperlukan.
- 18. Mengintegrasikan proses pengendalian dan pencegahan infeksi dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes